

Pergeseran Paradigma Musyarakah Mutanaqisah: Analisis Sociolegal Keadilan Distributif Antara Idealitas Kemitraan dan Tuntutan Prudential Banking di Indonesia

Erika Rishan Adillah^{1✉}, Oyo Sunaryo Mukhlas², Atang Abd Hakim³

^{1,2,3}Hukum Islam, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail: rishanerika@gmail.com^{1✉}, oyosunaryomukhlas@uinsgd.ac.id²,
atangabdhakim@uinsgd.ac.id³

ARTICLE HISTORY		
Received: Mei 2026	Revised: Mei 2026	Accepted: June 2026

Abstrak

Latar Belakang: Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama melalui penerapan akad musyarakah sebagai instrumen pembiayaan. Secara normatif, akad musyarakah merepresentasikan prinsip kemitraan berbasis risk sharing yang menempatkan para pihak pada posisi setara dalam berbagi keuntungan dan kerugian. Namun, praktik pembiayaan, khususnya melalui skema Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), menunjukkan kecenderungan distribusi risiko yang lebih menguntungkan lembaga keuangan sehingga memunculkan persoalan keadilan dalam hubungan kontraktual. **Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran paradigma akad musyarakah dalam praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia dari model kemitraan berbasis risk sharing menuju instrumen pembiayaan yang bercorak semi-kredit, ditinjau dari perspektif keadilan. **Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-sociolegal dengan metode analisis kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis terhadap regulasi, fatwa, literatur ilmiah, serta dokumen kontrak pembiayaan musyarakah dan MMQ yang relevan. **Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran implementasi prinsip risk sharing menuju mekanisme mitigasi risiko yang lebih dominan berpihak kepada lembaga keuangan. Kondisi tersebut tercermin dalam distribusi risiko yang bersifat asimetris sehingga memengaruhi keadilan distributif antara bank dan nasabah. Meskipun praktik MMQ secara formal tetap sesuai dengan ketentuan fikih dan regulasi syariah, terdapat adaptasi struktural yang menjadikan posisi lembaga keuangan relatif lebih terlindungi dibandingkan nasabah sebagai konsekuensi penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking). **Kesimpulan:** Pergeseran paradigma akad musyarakah dalam praktik MMQ tidak menunjukkan penyimpangan terhadap prinsip syariah, melainkan merupakan bentuk kompromi antara idealitas normatif akad kemitraan dengan kebutuhan manajemen risiko dalam sistem perbankan modern. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap mekanisme distribusi risiko agar nilai-nilai

keadilan dan prinsip kemitraan substantif tetap terjaga sesuai dengan tujuan syariah (Maqashid al-Shariah).

Kata Kunci: Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah, Risk Sharing, Maqashid al-Shariah, Keadilan.

Abstract


Background: The development of Islamic Financial Institutions (IFIs) in Indonesia has experienced significant growth, particularly through the implementation of the musyarakah contract as a financing instrument. Normatively, the musyarakah contract embodies the principle of risk sharing, positioning the contracting parties as equal partners who proportionally share both profits and losses. However, financing practices, particularly under the Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) scheme, demonstrate a tendency toward risk allocation that favors financial institutions, thereby raising concerns regarding distributive justice within contractual relationships. **Objective:** This study aims to analyze the paradigm shift in the implementation of the musyarakah contract within Islamic financial institutions in Indonesia from a risk-sharing-based partnership model toward a semi-credit financing instrument, viewed from the perspective of justice. **Method:** This study employs a normative-sociolegal legal approach using qualitative analysis. The data were collected through library research and the examination of regulations, fatwas, scholarly literature, and relevant musyarakah and Musyarakah Mutanaqisah financing contract documents. **Results:** The findings indicate a shift in the implementation of the risk-sharing principle toward a risk mitigation mechanism that predominantly favors financial institutions. This condition is reflected in an asymmetric distribution of risk, which affects distributive justice between banks and customers. Although the MMQ scheme formally complies with Islamic jurisprudence (fiqh) and Sharia regulations, structural adaptations have resulted in financial institutions being relatively better protected than customers as a consequence of implementing the prudential banking principle. **Conclusion:** The paradigm shift in the implementation of the musyarakah contract within the MMQ scheme does not constitute a deviation from Sharia principles. Rather, it represents a compromise between the normative ideals of partnership-based contracts and the practical demands of risk management in the modern banking system. Therefore, continuous evaluation of risk distribution mechanisms is necessary to ensure that the values of justice and substantive partnership are maintained in accordance with the objectives of Islamic law (Maqashid al-Shariah).

Keywords: Musyarakah, Musyarakah Mutanaqisah, Risk Sharing, Maqashid al-Shariah, Justice.

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam dua dekade terakhir, mencerminkan komitmen terhadap sistem ekonomi yang berkeadilan (Abdul Fattah, Sofyan al-Hakim, and Fauzan Januri 2025; Cahyani and Januari 2024). Sebagai pilar utama ekonomi syariah, LKS dituntut tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga mempertahankan identitas berbasis nilai-nilai Islam. Pertumbuhan aset yang konsisten mengindikasikan penerimaan masyarakat yang meningkat terhadap instrumen keuangan syariah sebagai alternatif sistem konvensional yang lebih etis dan berkelanjutan.

Gambar 1. Pertumbuhan Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah



Source: Data OJK yang diolah 2021-Juni 2025

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2025 mencatat total aset industri keuangan syariah nasional mencapai Rp2.973 triliun, meningkat 8,21% secara tahunan. Namun, struktur pembiayaan masih didominasi oleh skema berbasis utang (*debt financing*), sebagaimana terlihat pada Grafik 1. Meskipun demikian, pembiayaan berbasis kemitraan (*equity financing*) menunjukkan pertumbuhan yang lebih pesat dan signifikan. Fenomena ini mencerminkan upaya industri untuk kembali pada prinsip dasar risk-sharing sebagai karakteristik distinktif sistem keuangan Islam (Rahmi and Rizali 2025).

Secara normatif, akad Musyarakah merepresentasikan esensi perbankan syariah yang berbasis kemitraan dan bagi hasil. Instrumen ini menempatkan para pihak dalam posisi setara untuk berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional, menjadikannya manifestasi ideal dari prinsip risk-sharing (Anami 2026; Permana, Najib, and Yanti 2026). Dalam perspektif filosofis dan fikih, Musyarakah bukan sekadar kontrak ekonomi, tetapi instrumen keadilan distributif yang menjunjung tinggi etika kemitraan sejati antarpihak yang terlibat (Abdi and Hamzah 2024; Iqbal and Mirakhor 2017).

Namun, realitas praktik industri menunjukkan fenomena yang kontradiktif dengan idealitas normatif tersebut. Terjadi pergeseran paradigma di mana akad bagi hasil semakin bertransformasi menjadi instrumen yang menyerupai kredit konvensional (*debt-based* atau *semi-credit*) (Fadhil, Mukhlas, and Hakim 2025). Pergeseran ini didorong oleh kecenderungan lembaga keuangan untuk menghindari eksposur risiko melalui berbagai mekanisme mitigasi

yang membebani nasabah (Kashi 2017; Khan 2024). Akibatnya, esensi kemitraan sejati semakin tergerus oleh logika kehati-hatian perbankan modern.

Fenomena ini terlihat jelas dalam praktik *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ), skema yang paling banyak digunakan untuk pembiayaan properti dan konsumtif. MMQ sangat rentan terhadap rekayasa kontrak yang secara struktural memindahkan beban risiko kepada nasabah melalui kombinasi akad wakalah, ijarah, dan wa'd (Asyiqin and Alfurqon 2024; Kartika, Habsyah, and Azwari 2026). Meskipun secara formal tetap sesuai ketentuan fikih, praktik ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan distributif dalam hubungan kontraktual antara bank dan nasabah (Farah et al. 2025).

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji aspek mitigasi risiko pembiayaan bagi hasil dari perspektif kinerja keuangan dan stabilitas perbankan (Annizar and Junarsin 2025; Indah Handayani, Widagdo, and Kartika Sari 2025; Sari et al. 2024). Studi-studi tersebut berfokus pada efektivitas instrumen mitigasi, pengukuran risiko, dan dampaknya terhadap profitabilitas lembaga keuangan syariah. Namun, pendekatan yang dominan bersifat teknokratis dan kurang menyentuh dimensi keadilan substantif dari distribusi risiko yang terjadi.

Research gap yang teridentifikasi adalah minimnya kajian yang membedah konsekuensi keadilan distributif (*distributive justice*) dari pergeseran struktural praktik Musyarakah menuju instrumen semi-kredit, khususnya melalui pendekatan sociolegal. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pergeseran paradigma akad Musyarakah dalam praktik LKS di Indonesia dari perspektif keadilan, mengungkap bagaimana kompromi antara idealitas normatif dan tuntutan prudential banking memengaruhi posisi tawar dan distribusi risiko antara bank dan nasabah.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan teori keadilan dalam ekonomi syariah dan memberikan rekomendasi praktis bagi regulator dan pelaku industri. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai implementasi Maqashid al-Shariah dalam kontrak keuangan modern. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa prinsip kemitraan substantif tetap terjaga dalam sistem keuangan syariah yang berkelanjutan.

Artikel ini disusun dengan struktur sebagai berikut: setelah pendahuluan, bagian metode menjelaskan pendekatan normatif-sociolegal yang digunakan. Bagian hasil dan pembahasan menguraikan temuan mengenai konstruksi normatif Musyarakah, rekayasa struktural dalam kontrak MMQ, dan analisis keadilan distributif. Artikel diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum temuan utama dan implikasi penelitian bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif-sosiologis (sociolegal). Pendekatan normatif diaplikasikan untuk membedah secara ketat teks

kontrak dan fatwa terkait, sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis bagaimana konstruksi hukum tersebut berinteraksi dengan realitas hubungan kuasa antara bank dan nasabah. Pemilihan pendekatan komprehensif ini didasari oleh asumsi mendasar bahwa validitas formal sebuah akad tidak serta-merta menjamin terciptanya keadilan substantif dalam praktik transaksi keuangan (Yustiardhi et al. 2020), sehingga konteks empiris dan relasi kuasa wajib dipertimbangkan secara kritis.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder yang saling melengkapi secara sistematis. Data primer diperoleh dari dokumen kontrak standar akad *Musyarakah Mutanaqisah* pada beberapa Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, yang dianonimkan untuk menjaga kerahasiaan institusi (Asyiqin and Alfurqon 2024; Kartika et al. 2026). Data sekunder mencakup literatur akademik, Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta regulasi terkait (Sugandi et al. 2023). Fokus pada dokumen kontrak standar ini secara implisit menegaskan bahwa pergeseran paradigma yang diteliti merupakan fenomena sistemik yang telah terstruktur rapi dalam pedoman operasional industri (Khan 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi mendalam, dilanjutkan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap klausul-klausul krusial dalam akad. Analisis ini menyoroti secara spesifik klausul *wa'd* (janji sepihak), *wakalah* (perwakilan), dan mekanisme penalti atau *ta'widh* (Kashi 2017; Sapitri, Patimari, and Latipa 2025). Penajaman pada klausul-klausul tertentu ini didorong oleh fakta empiris bahwa mekanisme tersebut sering kali berfungsi sebagai alat mitigasi risiko yang secara halus dan sistematis mentransfer beban kerugian finansial dari lembaga keuangan kepada nasabah secara tidak proporsional (Aziz, Khayat, and Niskaromah 2025; Indah Handayani et al. 2025).

Untuk mengevaluasi temuan analisis isi, penelitian ini menggunakan pisau analisis teori keadilan distributif dan konsep *Maqashid al-Shariah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) (Iqbal and Mirakhor 2017; Permana et al. 2026). Penggunaan dua pisau analisis ini bertujuan untuk menguji apakah perlindungan harta dalam akad hanya berorientasi pada keamanan aset bank atau juga mencakup keadilan substantif bagi nasabah (Abdi and Hamzah 2024; Wibisono and Roeslan 2025). Pemaknaan *hifz al-mal* yang seimbang dan inklusif mutlak diperlukan agar akad *Musyarakah* tidak kehilangan ruh kemitraannya dalam praktik transaksi modern (Annizar and Junarsin 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Normative VS Praktik: Musyarakah sebagai Ideal Type dan Tuntutan Prudential Banking

Analisis literatur fikih menunjukkan bahwa akad *musyarakah* secara konseptual dipahami sebagai bentuk kerjasama usaha yang didasarkan pada prinsip kemitraan yang sejajar antarpihak. Konsep ini memiliki landasan yang sangat kuat dalam sumber hukum Islam, baik al-Qur'an, hadis, maupun literatur fikih klasik (Nurhayati and Hasan 2022). *Musyarakah* secara normatif diposisikan sebagai akad pembiayaan partisipatif yang menuntut keterlibatan penuh para pihak baik dalam penyertaan modal maupun distribusi

risiko usaha secara proporsional. Pemahaman mendasar ini menjadi fondasi utama yang secara inheren membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem keuangan konvensional yang berorientasi pada utang.

Dalam al-Qur'an, konsep kemitraan tercermin dalam Q.S Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Ayat ini dipahami ulama sebagai legitimasi teologis terhadap syirkah sekaligus peringatan agar kerjasama dijalankan secara adil (Abdurohman 2022). Teks suci ini secara implisit menegaskan bahwa keadilan distributif bukan sekadar etika bisnis, melainkan prasyarat mutlak keberkahan dalam kemitraan.

Landasan normatif diperkuat hadis qudsi riwayat Abu Dawud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Hadis ini menegaskan bahwa kemitraan harus didasarkan pada amanah dan kejujuran, sehingga keberkahan usaha bergantung pada integritas para pihak (Robi, Ramdhani, and Maulana 2025). Narasi keagamaan ini secara tegas memposisikan kepercayaan sebagai modal sosial utama, yang jika dikhianati akan menghilangkan kehadiran Ilahi.

Dalam fikih klasik, Ibnu Qudamah menjelaskan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung sesuai proporsi modal (Qudamah 1985). Prinsip ini selaras kaidah: *كaidah ini menegaskan profitabilitas selalu beriringan dengan eksposur risiko, sehingga tidak diperkenankan adanya keuntungan pasti tanpa disertai kemungkinan kerugian. Pemahaman ini menjadi batasan ketat agar akad tidak bergeser menjadi skema utang berbunga terselubung yang mengeksploitasi salah satu pihak. Konsekuensinya adalah larangan keras terhadap *guaranteed return*.*

Al-Kasani menyatakan jika disyaratkan keuntungan pasti bagi satu pihak, syarat tersebut batal demi hukum (Al-Kasani 1986). Prinsip ini secara implisit menunjukkan bahwa musyarakah didasarkan pada risk sharing murni, di mana keuntungan tidak pernah dapat dijamin secara tetap. Hal ini mempertegas batas fundamental antara kemitraan dan pinjaman konvensional.

Berdasarkan konstruksi normatif tersebut, musyarakah secara konseptual merupakan model pembiayaan berbasis ekuitas yang berlandaskan pada prinsip risk sharing dan keadilan distributif (Anami 2026). Mekanisme ini menempatkan bank dan nasabah dalam derajat yang setara, di mana beban kerugian finansial harus ditanggung bersama sesuai porsi kontribusi masing-masing (Pramudita and Aji Purba Trapsila 2025). Idealitas kemitraan murni ini seharusnya menjadi fondasi utama setiap praktik pembiayaan syariah untuk

menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban yang adil, bukan sekadar memenuhi formalitas legalitas akad.

Namun, realitas operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang jauh lebih kompleks dibandingkan idealitas normatif tersebut. Bank syariah tidak beroperasi di ruang hampa, melainkan berada dalam ekosistem keuangan modern yang sangat ketat dan kompetitif. Salah satu tuntutan eksternal terbesar berasal dari rezim prudential banking yang diatur oleh Komite Basel dan Otoritas Jasa Keuangan. Regulasi ini mewajibkan pencadangan modal tinggi untuk aset berisiko besar, yang secara langsung membatasi kemampuan bank untuk menanggung risiko kerugian secara penuh dalam skema musyarakah murni.

Konsekuensi dari tuntutan regulasi yang ketat ini memaksa lembaga keuangan menerapkan strategi mitigasi risiko yang ekstrem dalam praktik pembiayaan sehari-hari. Bank secara sistematis merancang ulang struktur akad untuk meminimalkan eksposur kerugian finansial yang mungkin timbul dari gagal bayar atau kegagalan usaha nasabah (Aziz et al. 2025). Upaya defensif ini secara implisit menunjukkan bahwa stabilitas institusi keuangan lebih diprioritaskan daripada semangat berbagi risiko, sehingga prinsip kehati-hatian regulator secara tidak langsung mendikte ulang arsitektur kontrak syariah.

Upaya mitigasi risiko tersebut semakin diperkuat oleh fenomena asimetri informasi yang secara inheren melekat dalam setiap hubungan pembiayaan syariah. Bank sebagai pemberi dana tidak memiliki visibilitas penuh dan akses langsung terhadap kondisi riil operasional usaha yang dijalankan oleh nasabah (Adillah and Umam 2023). Ketidakseimbangan penguasaan informasi ini menciptakan moral hazard dan adverse selection, yang membuat posisi bank sangat rentan terhadap kerugian tak terduga (Indah Handayani et al. 2025). Kerentanan struktural ini memaksa bank untuk mencari mekanisme perlindungan tambahan guna mengamankan posisi mereka dari ketidaktahuan tersebut.

Untuk mengatasi kerentanan akibat asimetri informasi ini, bank secara struktural merumuskan klausul-klausul kontrak yang membatasi hak dan kewenangan nasabah dalam pengelolaan usaha. Mekanisme pengawasan yang ketat, persyaratan agunan tambahan, hingga klausul penalti dirancang untuk mengikat nasabah agar bertindak sesuai ekspektasi bank. Pendekatan defensif ini secara efektif mentransfer beban risiko operasional dan komersial dari lembaga keuangan kembali ke pundak nasabah. Transfer risiko sepihak ini secara nyata menciptakan ketimpangan posisi tawar yang fundamental dalam relasi kemitraan.

Akumulasi dari tekanan regulasi prudential banking dan kebutuhan mengatasi asimetri informasi pada akhirnya mendorong pergeseran fundamental dalam konstruksi akad (Adillah and Umam 2023). Musyarakah yang seharusnya murni berbasis ekuitas perlahan bertransformasi menjadi instrumen yang menyerupai kredit konvensional atau berbasis utang. Penggunaan akad turunan, janji sepihak (*wa'd*), dan mekanisme sewa dalam *Musyarakah Mutanaqisah* menjadi bukti nyata bagaimana bank menghindari risiko murni

(Kashi 2017). Transformasi ini menunjukkan bahwa bank lebih memilih kepastian pengembalian dana daripada berbagi risiko usaha secara genuine.

Fenomena ini seharusnya tidak dilihat sebagai pelanggaran terhadap hukum fikih, melainkan sebagai bentuk kompromi struktural yang tidak terelakkan dalam industry (Ropei 2022). Lembaga keuangan syariah terpaksa menyeimbangkan idealitas normatif kemitraan dengan tuntutan pragmatis sistem perbankan modern yang berorientasi pada kehati-hatian (Sugandi et al. 2023). Adaptasi ini adalah respons institusional terhadap lingkungan regulasi dan ekonomi yang tidak sepenuhnya kondusif bagi penerapan risk-sharing murni. Kompromi pragmatis ini memastikan bank tetap beroperasi, namun harus mengorbankan sebagian besar prinsip keadilan distributif.

Pada akhirnya, kompromi antara idealitas normatif dan tuntutan prudential banking menciptakan distribusi risiko yang asimetris dalam hubungan kontraktual. Meskipun secara formal akad *Musyarakah Mutanaqisah* tetap diakui keabsahannya oleh otoritas pengawas, secara sosiologis terjadi ketimpangan posisi tawar yang nyata. Beban risiko yang seharusnya dibagi secara proporsional justru terpusat pada nasabah, yang menunjukkan bahwa keadilan substantif dalam kemitraan masih belum sepenuhnya terwujud. Label syariah tetap dipertahankan, namun substansi hubungan kontraktualnya telah bergeser jauh dari nilai keadilan.

Rekayasa Struktural dalam Kontrak MMQ: Menuju Instrumen Semi-Kredit

Praktik *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) di Indonesia menunjukkan kompleksitas struktural yang tinggi melalui penggabungan multiple akad dalam satu rangkaian transaksi pembiayaan. Secara teknis, MMQ mengombinasikan akad *Musyarakah* (kemitraan), *Ijarah* (sewa), *Wakalah* (perwakilan), dan *Wa'd* (janji sepihak) dalam satu paket kontrak yang saling terintegrasi. Kombinasi multi-akad ini dirancang untuk memfasilitasi proses kepemilikan aset secara bertahap, di mana nasabah secara perlahan membeli bagian kepemilikan bank hingga menjadi pemilik penuh. Kompleksitas ini mencerminkan upaya inovatif industri, namun sekaligus mengaburkan esensi kemitraan awal (Asyiqin and Alfurqon 2024; Kartika et al. 2026).

Unsur *Musyarakah* atau syirkah dalam MMQ secara teknis hanya terjadi pada fase awal transaksi, yaitu saat bank dan nasabah menyertakan modal untuk pembelian aset bersama. Pada momen ini, kedua pihak secara formal menjadi mitra dengan porsi kepemilikan yang ditentukan sesuai kontribusi modal masing-masing. Namun, fase kemitraan murni ini berlangsung sangat singkat dan segera berganti dengan mekanisme lain setelah aset dibeli. Dengan demikian, esensi risk-sharing yang menjadi karakteristik utama *Musyarakah* hanya bersifat simbolis dan tidak berkelanjutan sepanjang durasi kontrak pembiayaan (Kashi 2017; Sapitri et al. 2025).

Setelah fase awal kemitraan, elemen *Ijarah* atau sewa-menyewa mendominasi jalannya kontrak MMQ secara signifikan. Nasabah diwajibkan membayar sewa atas bagian kepemilikan bank yang semakin menurun seiring dengan cicilan pembelian porsi

kepemilikan (Erika 2022). Mekanisme sewa ini memberikan kepastian pendapatan bagi bank, berbeda dengan prinsip bagi hasil yang fluktuatif tergantung kinerja usaha. Tarif sewa sering kali ditetapkan di awal dan bersifat tetap, sehingga bank terlindungi dari risiko penurunan nilai atau produktivitas aset. Dominasi elemen Ijarah ini secara efektif mengubah karakteristik pembiayaan dari risk-sharing menjadi *fixed-return instrument* (Khan 2024; Wibisono and Roeslan 2025).

Mekanisme Wakalah atau perwakilan memberikan kewenangan kepada nasabah untuk mengelola aset yang secara hukum masih menjadi milik bersama antara bank dan nasabah. Melalui akad Wakalah, nasabah bertindak sebagai wakil dari bank dalam penggunaan dan pemeliharaan aset. Klausul ini secara strategis membebaskan seluruh tanggung jawab operasional, pemeliharaan, asuransi, dan risiko kerusakan aset kepada nasabah, meskipun secara kepemilikan bank masih memiliki porsi tertentu. Dengan demikian, bank menikmati hak kepemilikan tanpa menanggung beban dan risiko kepemilikan tersebut. Transfer tanggung jawab ini menciptakan asimetri yang signifikan dalam relasi kontraktual (Aziz et al. 2025; Indah Handayani et al. 2025).

Klausul *Wa'd* atau janji sepihak menjadi instrumen krusial yang mengikat nasabah untuk membeli secara bertahap porsi kepemilikan bank hingga kepemilikan penuh beralih ke nasabah. Janji ini bersifat mengikat secara unilateral, artinya nasabah wajib memenuhi janjinya sementara bank memiliki hak untuk menuntut pemenuhan janji tersebut. Mekanisme *Wa'd* memberikan kepastian exit strategy bagi bank untuk keluar dari kemitraan secara bertahap dengan pengembalian dana yang terstruktur. Namun, klausul ini juga membatasi fleksibilitas nasabah dan memaksanya untuk terus melanjutkan pembayaran meskipun terjadi perubahan kondisi finansial atau force majeure tertentu (Sugandi et al. 2023; Zaman, Laksono, and Maskuri 2022). Untuk memberikan gambaran visual mengenai aliran kas dan distribusi risiko dalam kontrak MMQ, Tabel 1 berikut mengilustrasikan pergeseran beban dari fase ke fase:

Tabel 1. Distribusi Risiko dan Beban dalam Fase Kontrak MMQ

Fase Kontrak	Akad Dominan	Pihak Menanggung Risiko Kerusakan	Pihak Menanggung Risiko Gagal Bayar	Sifat Return Bank
Pembelian Aset	Musyarakah	Proporsional (Bersama)	Proporsional	Bagi Hasil (fluktuatif)
Sewa & Cicilan	Ijarah + wa'd	Nasabah (via Wakalah)	Nasabah (Full)	Sewa Tetap (fixed)
Pelunasan	Wa'd	Nasabah	Nasabah + Denda	Pokok + Margin

Sumber: Analisis Penulis (2026)

Tabel di atas menunjukkan transformasi fundamental dalam distribusi risiko sepanjang siklus kontrak MMQ. Pada fase awal, risiko didistribusikan secara proporsional sesuai prinsip Musyarakah, namun segera bergeser secara drastis ke nasabah pada fase-fase berikutnya.

Mekanisme perlindungan bank terhadap risiko kehancuran objek pembiayaan diatur secara ketat melalui klausul kontrak yang membebankan tanggung jawab penuh kepada nasabah. Meskipun aset masih dalam status kepemilikan bersama, nasabah diwajibkan menanggung seluruh biaya perbaikan, pemeliharaan, dan asuransi aset. Jika terjadi kerusakan yang bukan disebabkan oleh force majeure yang diakui secara kontrak, nasabah tetap diwajibkan melanjutkan pembayaran sewa dan cicilan tanpa pengurangan. Klausul ini secara efektif mentransfer risiko kepemilikan aset dari bank ke nasabah, bertentangan dengan prinsip dasar kepemilikan bersama dalam Musyarakah (Abdi and Hamzah 2024).

Risiko gagal bayar nasabah dikelola melalui mekanisme ta'widh atau kompensasi keterlambatan yang diterapkan secara progresif. Ketika nasabah terlambat melakukan pembayaran, bank mengenakan denda yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari angsuran yang tertunggak. Meskipun secara formal ta'widh ditujukan untuk menutupi kerugian riil bank (bukan sebagai pendapatan), dalam praktik mekanisme ini berfungsi sebagai alat disiplin finansial yang memaksa nasabah untuk memprioritaskan pembayaran. Akumulasi ta'widh dapat meningkatkan beban finansial nasabah secara signifikan dan memperburuk kondisi keuangan mereka yang sudah mengalami kesulitan (Eka Saputra, Bin Mat Isa, and Al-Azizah 2022; Pramudita and Aji Purba Trapsila 2025).

Klausul penyitaan agunan menjadi instrumen ultimate protection bagi bank dalam menghadapi risiko gagal bayar total. Kontrak MMQ secara standar mensyaratkan agunan tambahan di luar aset yang dibiayai, yang dapat dieksekusi oleh bank ketika nasabah wanprestasi. Mekanisme eksekusi agunan ini sering kali memberikan kewenangan diskresioner yang luas kepada bank untuk menentukan waktu dan cara eksekusi. Nasabah berada dalam posisi tawar yang lemah dan jarang memiliki kemampuan untuk menegosiasikan ulang syarat-syarat eksekusi. Ancaman penyitaan agunan ini menciptakan tekanan psikologis dan finansial yang memaksa nasabah untuk tetap membayar meskipun dalam kondisi sulit (Kashi 2017; Yustiardhi et al. 2020). Untuk memvisualisasikan aliran dana dan perpindahan risiko dalam skema MMQ, diagram berikut menggambarkan posisi masing-masing pihak:



Gambar 1. Cash Flow dan Distribusi Risiko dan MMQ

Diagram pada Gambar 1 menunjukkan urutan arus kas dan perpindahan hak dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ). Pada tahap pertama (1), nasabah membayar ujuh atau

sewa kepada bank sebagai kompensasi atas pemanfaatan porsi aset yang masih dimiliki bank. Selanjutnya pada tahap kedua (2), nasabah melakukan pembayaran untuk membeli porsi kepemilikan bank secara bertahap sehingga kepemilikan bank terus berkurang. Pada tahap ketiga (3), apabila terjadi keterlambatan pembayaran, nasabah dapat dikenakan ta'widh sesuai ketentuan akad. Ketiga mekanisme tersebut membentuk arus kas yang bergerak secara konsisten dari nasabah kepada bank selama masa pembiayaan berlangsung, sehingga bank memperoleh pendapatan yang relatif terprediksi dan berkesinambungan.

Sebagai konsekuensi dari pembayaran pembelian porsi kepemilikan, pada tahap keempat (4) bank mentransfer hak kepemilikan aset kepada nasabah secara bertahap hingga kepemilikan penuh tercapai. Namun, bersamaan dengan proses tersebut, pada tahap kelima (5) berbagai risiko operasional seperti biaya pemeliharaan, kerusakan, pajak, dan biaya terkait aset dalam praktik sering kali dibebankan kepada nasabah. Selain itu, pada tahap keenam (6) risiko gagal bayar juga cenderung lebih banyak ditanggung nasabah karena adanya kewajiban pembayaran yang tetap serta mekanisme mitigasi melalui agunan atau kolateral. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun MMQ secara formal didasarkan pada konsep kemitraan, distribusi arus kas dan risiko dalam implementasinya dapat menghasilkan hubungan yang lebih dekat dengan karakter pembiayaan berbasis utang dibandingkan mekanisme bagi hasil yang sepenuhnya berbasis risk-sharing.

Dari perspektif fikih klasik dan kontemporer, struktur kontrak MMQ yang kompleks ini secara formal tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran syariah. Para ulama dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan fatwa yang mengakomodasi penggunaan multi-akad dalam MMQ, termasuk Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008. Selama setiap akad memenuhi rukun dan syarat formalnya, serta tidak terdapat unsur riba, gharar, atau maysir yang eksplisit, kontrak MMQ dianggap sah secara hukum Islam. Validitas formal ini menjadi landasan legitimasi operasional MMQ di perbankan syariah Indonesia (Sugandi et al. 2023).

Kepatuhan terhadap regulasi positif juga menjadi faktor penting dalam legitimasi praktik MMQ. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui berbagai peraturan telah mengatur standar operasional pembiayaan syariah, termasuk MMQ. Bank syariah diwajibkan untuk mematuhi ketentuan POJK terkait batasan LTV (*Loan to Value*), pencadangan modal, dan pelaporan risiko. Struktur kontrak MMQ yang memberikan kepastian return dan mitigasi risiko tinggi sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang diamanatkan oleh regulator. Dengan demikian, bank tidak hanya memenuhi syarat syariah, tetapi juga memenuhi standar regulasi perbankan modern (Kartika et al. 2026).

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap konstruksi kontrak MMQ, dapat disimpulkan bahwa pergeseran dari instrumen risk-sharing menuju semi-kredit merupakan bentuk kompromi struktural, bukan pelanggaran syariah. Industri perbankan syariah menghadapi dilema antara mempertahankan idealitas normatif kemitraan murni dan memenuhi tuntutan operasional sistem keuangan modern yang berorientasi pada kepastian

dan stabilitas. Adaptasi melalui rekayasa kontrak MMQ adalah respons pragmatis terhadap realitas ini. Namun, kompromi ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap keadilan distributif, di mana nasabah menanggung beban risiko yang tidak proporsional dibandingkan dengan posisi kemitraan yang seharusnya setara (Iqbal and Mirakhor 2017; Permana et al. 2026).

Perspektif Keadilan Distributif dan *Maqashid al-Shariah*

Analisis keadilan dalam akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) memerlukan pendekatan keadilan distributif untuk menilai alokasi hak dan kewajiban antarpihak secara komprehensif. Keadilan distributif menuntut proporsionalitas mutlak antara kontribusi modal, pembagian keuntungan, dan penanggung risiko usaha. Secara formal, kontrak MMQ telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sah menurut hukum positif. Namun, evaluasi substantif menunjukkan ketimpangan signifikan dalam distribusi risiko, di mana asas proporsionalitas tidak lagi berjalan seimbang dalam relasi kuasa yang timpang antara lembaga keuangan dan nasabah.

Ketimpangan ini termanifestasi melalui distribusi risiko yang asimetris dalam setiap klausul kontrak standar. Bank selaku mitra usaha secara sistematis memindahkan beban risiko operasional dan komersial kepada nasabah melalui mekanisme akad turunan. Nasabah diposisikan untuk menanggung seluruh konsekuensi finansial jika terjadi gagal bayar atau kerusakan aset, sementara bank menikmati kepastian pengembalian dana. Praktik ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip kemitraan sejati, yang seharusnya menempatkan kedua belah pihak dalam posisi risiko yang setara dan saling menanggung kerugian.

Akibat dari asimetri tersebut, nasabah pada akhirnya menanggung beban kewajiban layaknya debitur dalam skema kredit konvensional. Meskipun berlabel bagi hasil, beban finansial nasabah bersifat tetap dan pasti, tidak berfluktuasi sesuai kinerja riil usaha atau proyek yang dibiayai. Kewajiban membayar cicilan pokok dan margin sewa tetap berjalan tanpa pengecualian, bahkan ketika usaha mengalami kerugian. Transformasi peran nasabah ini mengindikasikan bahwa substansi kemitraan telah tergerus oleh logika utang-piutang yang kaku dan berorientasi pada kepastian arus kas masuk.

Di sisi lain, lembaga keuangan menikmati posisi dan kepastian return layaknya kreditur konvensional (Kashi 2017). Mekanisme *ta'widh*, eksekusi agunan, dan klausul *wa'd* berfungsi sebagai perisai protektif yang menjamin bank tidak mengalami kerugian modal. Kepastian return ini dicapai bukan melalui keberhasilan usaha bersama, melainkan melalui rekayasa kontrak yang memitigasi risiko secara ekstrem. Hal ini membuktikan bahwa motivasi utama lembaga keuangan dalam MMQ adalah keamanan aset dan profitabilitas, bukan berbagi risiko usaha secara genuine dengan nasabah.

Pergeseran substansi ini selanjutnya perlu dievaluasi melalui lensa *Maqashid al-Shariah* untuk menentukan apakah praktik MMQ kontemporer selaras dengan tujuan syariat. *Maqashid* tidak sekadar berfokus pada keabsahan formal akad, melainkan juga pada pencapaian kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi ini penting untuk mengungkap apakah rekayasa struktural yang dilakukan perbankan syariah

saat ini benar-benar melayani tujuan filosofis ekonomi Islam, atau hanya sekadar memanfaatkan celah fiqih untuk melanggengkan praktik bisnis yang berorientasi pada keuntungan sepihak.

Dalam perspektif Maqashid, prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) sering kali ditafsirkan secara sempit oleh bank sebagai kewajiban menjaga keamanan aset lembaga dari risiko gagal bayar. Penafsiran satu arah ini melegitimasi penggunaan instrumen mitigasi risiko yang ketat, seperti agunan dan denda, untuk melindungi neraca keuangan bank. Namun, interpretasi *hifz al-mal* yang hanya berpusat pada institusi keuangan mengabaikan perlindungan harta nasabah dari eksploitasi klausul kontraktual yang tidak adil, sehingga menciptakan ketimpangan dalam perlindungan hak properti kedua belah pihak.

Padahal, esensi *Maqashid al-Shariah* sangat menekankan prinsip *'adl* (keadilan) dan *maslahah* (kesejahteraan umum) dalam setiap transaksi ekonomi. Keadilan menuntut keseimbangan hak dan kewajiban, di mana tidak ada pihak yang menzalimi atau dizalimi dalam hubungan kontraktual. Ketika bank secara sepihak memitigasi risiko dengan membebankan seluruh konsekuensi kerugian kepada nasabah, prinsip *'adl* ini secara substansial telah terlanggar. Fokus berlebihan pada *hifz al-mal* bank tanpa diimbangi oleh keadilan distributif menunjukkan adanya distorsi dalam penerapan tujuan syariat pada produk keuangan modern.

Akibat dari distorsi ini, jika bank terus-menerus memitigasi risiko dengan memindahkannya kepada nasabah, esensi kemitraan yang menjadi roh sistem keuangan Islam akan hilang sepenuhnya (Iqbal and Mirakhor 2017). Musyarakah akan terdegradasi menjadi sekadar label hukum untuk produk kredit terselubung, tanpa memiliki dampak transformatif terhadap pemerataan ekonomi. Hilangnya esensi kemitraan ini tidak hanya merugikan nasabah secara individual, tetapi juga mendegradasi citra dan fungsi sosial perbankan syariah sebagai instrumen keadilan ekonomi makro di masyarakat. Sintesis visual ini memperjelas dikotomi antara kepatuhan formal dan keadilan substantif dalam MMQ, seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Dikotomi Formal dan Substantif

Dimensi	Formal (Fiqih)	Substansi (Maqashid)
Status Akad	Sah	Cacat Moral
Fokus Hifz Al-Mal	Aset Bank	Hak Kedua Bank
Risiko	Legal Via Akad Turunan	Tidak Proporsional
Orientasi	Compliance	Justice

Sumber: Analisis Penulis, 2026

Sintesis sociolegal dari temuan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah di Indonesia saat ini lebih berorientasi pada kepatuhan formal atau sharia compliance daripada keadilan substansial (*sharia-based justice*). Sharia compliance hanya menuntut pemenuhan aspek legalitas tekstual akad agar terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Sebaliknya, sharia-based justice menuntut tercapainya roh keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan

dalam realitas sosial. Bank telah berhasil memenuhi yang pertama, namun secara sistematis mengabaikan yang kedua dalam struktur produk MMQ mereka.

Ketergantungan industri pada fatwa yang bersifat tekstual dan formalistik telah menciptakan ilusi kepatuhan syariah yang menutupi realitas ketidakadilan kontraktual. Para regulator dan Dewan Syariah Nasional cenderung memvalidasi produk berdasarkan keabsahan perikatan individual, tanpa melakukan audit mendalam terhadap dampak kumulatif dan distribusi risiko secara makro. Ilusi ini berbahaya karena memberikan pembenaran religius kepada praktik yang secara sosiologis justru mereproduksi relasi kuasa yang timpang dan eksploitatif antara pemilik modal besar dengan pelaku usaha kecil.

Oleh karena itu, urgensi reformasi regulasi tidak lagi terletak pada penyempurnaan klausul fiqih, melainkan pada penegakan standar keadilan distributif dalam pedoman operasional perbankan. Otoritas Jasa Keuangan dan DSN-MUI perlu mengintegrasikan indikator keadilan substansial dalam proses penilaian dan pengawasan produk keuangan syariah. Tanpa intervensi regulator yang berorientasi pada Maqashid, rekayasa struktural dalam MMQ akan terus melanggengkan praktik semi-kredit yang berlabel syariah, yang pada akhirnya hanya akan mengasingkan masyarakat dari filosofi dasar ekonomi Islam.

Pergeseran paradigma MMQ dari kemitraan murni menjadi instrumen semi-kredit mencerminkan kemenangan logika kapitalis atas idealitas transformatif ekonomi syariah. Kompromi struktural ini mungkin menjamin keberlangsungan bisnis lembaga keuangan dalam rezim prudential banking, namun ia harus dibayar mahal dengan hilangnya keadilan distributif. Refleksi kritis ini menegaskan bahwa perbankan syariah tidak boleh berhenti pada pemenuhan legalitas fiqih, tetapi harus berani mendesain ulang arsitektur keuangannya agar benar-benar mewujudkan keadilan substansial bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) di Indonesia telah mengalami pergeseran paradigma dari kemitraan berbasis risk-sharing murni menjadi instrumen pembiayaan semi-kredit. Pergeseran ini didorong oleh kebutuhan kehati-hatian perbankan (prudential banking) dan mitigasi asimetri informasi. Meskipun secara formal struktur kontrak MMQ sah menurut fikih dan regulasi, analisis sosiolegal membuktikan bahwa praktik ini menciptakan distribusi risiko yang asimetris. Hal ini secara substansial mencederai keadilan distributif dan mencerminkan kompromi pragmatis antara idealitas normatif kemitraan dengan tuntutan realitas bisnis modern yang berorientasi pada keamanan aset. Implikasi praktis dari temuan ini menuntut transformasi kebijakan dari para pemangku kepentingan. Bagi regulator seperti DSN-MUI dan OJK, diperlukan revisi pedoman yang tidak hanya memvalidasi keabsahan formal akad, tetapi juga mengawasi kewajaran klausul pembagian risiko secara substansial. Di sisi lain, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus berinovasi merancang produk MMQ yang benar-benar memberikan ruang bagi nasabah untuk berbagi risiko dan keuntungan secara lebih adil. LKS perlu meninggalkan pola defensif yang hanya memindahkan risiko, serta mengedepankan semangat kemitraan substantif dalam setiap transaksi pembiayaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdi, Muhammad Nur, and Nasir Hamzah. 2024. "Application of Sharing Risk in Musharakah Contracts." *Sentralisasi* 13(1):133–48. doi: 10.33506/sl.v13i1.2588.
- Abdul Fattah, Sofyan al-Hakim, and Fauzan Januri. 2025. "Dialektika Fikih Musyarakah Mutanaqisah: Analisis Kritis Penerapannya Dalam Pembiayaan Perumahan Syariah Di Indonesia." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7(9):3389–3409. doi: 10.47467/alkharaj.v7i9.9233.
- Abdurohman, Dede. 2022. "Legitimasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Al-Quran Dan Hadits." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 3(2):129–43.
- Adillah, Erika Rishan, and Khoirul Umam. 2023. "Islamisasi Teori Keagenan." (*International Conference on Syariah & Law 2023 (ICONSYAL 2023(November):260–74.*
- Al-Kasani, Ala al-Din Abu Bakr ibn Masud. 1986. *Bada'i Al-Sana'i Fi Tartib Al-Shara'i*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anami, Ali K. 2026. "A Critical Analysis of Shariah-Compliant Financial Instruments : Balancing Authenticity , Risk-Sharing , and Market Practice Abstract :". *East African Finance Journal (EAFJ)* 5(1):119–26. doi: 10.59413/eafj/v5.i1.10.
- Annizar, Radhita Asfarina, and Eddy Junarsin. 2025. "Mudharabah, Musyarakah, Financing Risk, and Performance of Islamic Banks: Empirical Evidence from Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 11(1):131–42. doi: 10.20885/jeki.vol11.iss1.art9.
- Asyiqin, Istianah Zainal, and Fe Fikran Alfurqon. 2024. "Musyarakah Mutanaqisah: Strengthening Islamic Financing in Indonesia and Addressing Murabahah Vulnerabilities." *Jurnal Media Hukum* 31(II):244–61.
- Aziz, Aghvar, Nur Khayat, and Wargo Niskaromah. 2025. "A Literature Review on Risk Management in Mudharabah and Musyarakah Financing Products within the Context of Islamic Banking." *ZIJEC: Zabags Internatonal Journal of Economy* 3(2):271–79. doi: <https://doi.org/10.61233/zijec.v3i2.116>.
- Cahyani, Putri Tri, and Yadi Januari. 2024. "Musyarakah Mutanaqisah as a Financing Solution for Working." *Mabahits Al-Uqud* 1(2).
- Eka Saputra, Alfian, Muhammad Pisol Bin Mat Isa, and Ummu Salma Al-Azizah. 2022. "Analysis of Risk Mitigation Efforts for Islamic Equity and Debt Financing in Islamic Microfinance Institutions." *Journal of Asian and African Social Science and Humanities* 8(3):14–28. doi: 10.55327/jaash.v8i3.272.
- Erika, Musyarakah Mutanaqisah. 2022. "Musyarakah Mutanaqisah_erika." 1–31. doi: 10.3844/ajassp.2012.593.599.
- Fadhil, Fakhry, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Atang Abdul Hakim. 2025. "Kerangka Norma Dalam Instrumen Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamilk Dan Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dhimmah Serta Kontribusinya Bagi Pengembangan Ekonomi Nasional." *Al-Kainah: Journal of Islamic Studies* 4(2):129–43.
- Farah, Abdikarim Abdullahi, Mohamud Ahmed Mohamed, Mohamed Ali Farah, Ismail Ali Yusuf, and Mohamed Sharif Abdulle. 2025. "Impact of Islamic Banking on Economic Growth: A Systematic Review of SCOPUS-Indexed Studies (2009–2024)." *Cogent Economics and Finance* 13(1). doi: 10.1080/23322039.2025.2490819.
- Indah Handayani, Yuniorta, Suwignyo Widagdo, and Nurshadrina Kartika Sari. 2025.

- “Three-Layer Integrative Risk Mitigation: A Model of Islamic Financing Risk Management in Indonesia.” *International Conference on Economics, Business and Information Technology* 6:555–69.
- Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor. 2017. *Ethical Dimensions of Islamic Finance: Theory and Practice*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan (Springer Nature).
- Kartika, Irina, Ade Habsyah, and Peny Cahaya Azwari. 2026. “The Implementation of Musyarakah Mutanaqisah in Islamic Banks: Strengthening the Role of Islamic Financing in Indonesia.” *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4(4):10821–33.
- Kashi, A. 2017. “Does Musharakah Mutanaqisah Converge With Bai Bithamin Ajil and Conventional Loans?” *International Journal of Law and Management* 59(5):740–55. doi: 10.1108/IJLMA-04-2016-0044.
- Khan, Feisal. 2024. “New Label, Same Vintage? Reassessing Participatory Islamic Banking in Pakistan.” *Journal of Economic Issues* 58(3):852–70. doi: 10.1080/00213624.2024.2382028.
- Nurhayati, Yuli, and Asyari Hasan. 2022. “Analysis of the Mutanaqisah Musyarakah Contract as a Solution for Home Ownership Financing in Islamic Banking.” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 5(1):390–408. doi: 10.31538/ijse.v5i1.1770.
- Permana, Deni, Moh Najib, and Reni Farida Yanti. 2026. “Musyarakah from the Perspective of Interpretation of the Qur’ an, Hadith, and Fiqh: Theoretical and Practical Relevance in Modern Islamic Finance.” 4(1):178–93.
- Pramudita, Tita Hesti, and Aji Purba Trapsila. 2025. “Mudarabah vs Musharakah: Which Profit Loss Sharing Scheme Poses Greater Financing Risk?” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 12(4):455–71. doi: 10.20473/vol12iss20254pp455-471.
- Qudamah, Ibnu. 1985. *Al-Mughny Li Ibnu Al-Qudamah*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Rahmi, Nispan, and M. Rizali. 2025. “Implementation and Challenges of Musyarakah Contracts in Sharia Financing in Indonesia: Analysis of Regulations, Practices, and Optimization Strategies.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 3(3):85–101.
- Robi, M., Deden Ramdhani, and Muhammad Restu Maulana. 2025. “A Sharia Compliance Audit of Murabahah Contracts: Investigating Price Transparency and Gharar Risk Mitigation in MSMEs.” *Indonesia Auditing Research Journal* 14(2):73–80.
- Ropei, Ahmad. 2022. “Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam.” *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1(2):40–83. doi: 10.69698/jis.v1i2.14.
- Sapitri, Niluh Anik, Siti Patimari, and A. Hijratulh Aswad Latipa. 2025. “Analisis Risiko Dalam Akad Shirkah Musyarakah Mutanaqisah Pada Perbankan Syariah.” *JUMABI: Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 3(1):1–10. doi: 10.56314/jumabi.v3i1.277.
- Sari, Nilam, Azharsyah Ibrahim, Muzammil, and Muksal. 2024. “Managing Financing Risk of Islamic Banking Product in Indonesia: A Value at Risk Approach.” *ISLAM FUTURA* 24(1):213–40.
- Sugandi, Sarkasi Hadi, Riduan Mas’ud, Sanurdi Sanurdi, and Herawati Khotmi. 2023. “Analisis Sharia Compliance Dalam Praktik Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Developer Di Bank Ntb Syariah.” *Jesya* 6(2):1196–1209. doi: 10.36778/jesya.v6i2.1205.
- Wibisono, Yusuf, and Femmy Roeslan. 2025. “The Concept of Maqāṣid Al-Sharī’ah and

Maṣlaḥah in the The Concept of Maq Id Al-Shar 'ah and Ma La Ah in the Classical and Contemporary Tafsîr Classical and Contemporary Tafsîr The Concept of Maqāṣid Al-Sharī'ah and Maṣlaḥah in the Classical and Contempor." *Sustainability (IJIEBS)* 1(2). doi: 10.7454/ijiebs.v1i2.1021.

Yustiardi, A. F., A. A. Diniyya, F. A. A. Faiz, and ... 2020. "Issues and Challenges of the Application of Mudarabah and Musharakah in Islamic Bank Financing Products." *Journal of Islamic Finance*, 9(2):26–41.

Zaman, Habibi Ahmad Riawan, Muflih Adi Laksono, and Ahmad Gufron Maskuri. 2022. "Peran Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama." *Hikamuna: Jurnal Pengkajian Hukum Islam* 7(1):363–78. doi: 10.15575/Hikamuna.v3i2.19346.